



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI

Nomor : PKS/ 18.1/UN63.1/IV/2023

Nomor : 018/UN21 .3/HK.07.00/2023

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA.

Padahari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 11-07-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Yuniningsih, S.E.,M.Si.** : Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Model Kerjasama Penelitian, Pengabdian, Seminar dan Publikasi sesuai dengan visi misi Perguruan Tinggi masing - masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :



## **Pasal 1**

### **DASAR KESEPAKATAN**

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Penelitian bersama
2. Penerbitan berkala ilmiah
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Penyelenggaraan seminar/ konferensi ilmiah
5. Pengabdian kepada masyarakat
6. Pertukaran dosen
7. Visiting professor
8. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan
9. Penelitian bersama-artikel / jurnal ilmiah
10. Kuliah Tamu
11. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**



#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK;
2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan Lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan / atau sumber pendaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKAWAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Paling lambat 6(enam) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini;
3. Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dalam implementasi Perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.



**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Samaini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 9**

**PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini di tandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

  
**Prof. Dr. YUNINGSIH, S.E., M.Si**  
NIP. 197006202071212001

**PIHAK KEDUA**

  
**Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M**  
NIP. 197605291999031004

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran” Jawa Timur**

  
**Dr. Dra. Ec. TRI KARTIKA, S.P., M.Si, CRP**  
NIP. 1963042011991032001

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Jambi**

  
**Prof. Dr. JUNAIDI, S.E., M.Si**  
NIP. 19670602 199203 1 003